

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Definisi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2013:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Agoes dan Trisnawati (2009:4) definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Soemitro, S.H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Andriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang tergantung oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

### 3. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Kesimpulan dari pengertian pajak adalah iuran kepada negara yang dilakukan secara paksa oleh yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan pemerintah dan iuran tersebut digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara. Misalnya: pembangunan jembatan, perawatan taman kota, dan lain-lain.

## **B. Fungsi Pajak**

Pajak memiliki banyak peranan yang signifikan terhadap kehidupan bernegara, pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang di butuhkan, termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Halim, Bawono dkk (2016:4) Ada dua fungsi pajak, yaitu:

### 1. Fungsi *Budgetair*

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

## 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

contoh:

- a. Memberikan insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.
- b. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- c. Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

## C. Jenis-jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang di pungut pemerintah dari masyarakat dan/atau wajib pajak yang digolongkan berdasarkan golongan, sifat, dan menurut lembaga pemungut, yaitu:

1. Pajak menurut Golongannya, terdiri dari:
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat di limpahkan kepada pihak lain.  
Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat di limpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Pajak Menurut Sifatnya, terdiri dari:
  - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya, terdiri dari:
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
    1. Pajak Provinsi, terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
    2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah.

#### **D. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak adalah sebuah cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak seorang yang harus dibayar kepada negara yang ditematinya. Menurut Halim dkk (2016:7) Terdapat 3 bagian dalam Sistem Pemungutan Pajak, yaitu:

##### 1. *Official Assessment System* (Sistem Penilaian Resmi)

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ciri-ciri *official assessment system*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif, dan
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

##### 2. *Self Assessment System* (Sistem Penilaian Sendiri)

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di bayar.

##### 3. *With Holding System* (Dengan Sistem Holding)

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## **E. Pajak Petambahan Nilai (PPN)**

### 1. Dasar hukum PPN

Dasar hukum PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebagaimana telah beberapa kali diubah berakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

### 2. Pengertian dalam PPN

Menurut Halim dkk (2016:365) berikut yang meliputi PPN (Direktorat Jenderal Pajak, 2009):

- a) Daerah Pabean adalah wilayah republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu dizona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur Mengenai kepabeanan.
- b) Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berubah barang bergerak atau barang yang tidak bergerak dan barang yang tidak berwujud.
- c) Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak yang berdasarkan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009.
- d) Penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak.
- e) Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas,

kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

- f) Jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak Berdasarkan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009.
- g) Penyerahan jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak.
- h) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan dan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- i) Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

- j) Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan /atau penyerahan jasa kena pajak yang di kenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
- k) Dasar Pengenaan Pajak adalah Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
- l) Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta seharusnya diminta dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- m) Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima jasa kena pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar penggantian atas jasa kena pajak tersebut.
- n) Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan jasa kena pajak dan yang membayar atau yang seharusnya membayar penggantian atas jasa kena pajak tersebut.
- o) Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak. Keterangan-keterangan faktur pajak terdiri dari:
  - 1) Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak. Dalam menentukan format kode dan nomor seri faktur pajak terdiri dari enam belas digit, yaitu:
    - (a) Dua digit pertama adalah kode transaksi
    - (b) Satu digit berikutnya adalah kode status; dan

(c) Tiga belas digit berikutnya adalah nomor seri faktur pajak.

Tata cara menentukan kode transaksi faktur pajak terdiri dari:

- (a) Kode 01, digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
- (b) Kode 02, digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN Bendahara Pemerintah.
- (c) Kode 03, digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya (selain Bendahara Pemerintah). Seperti kontraktor kontrak kerja sama perusahaan minyak dan gas, kontraktor atau pemegang kuasa pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi, badan usaha milik negara atau wajib pajak lainnya yang ditunjuk sebagai pemungut PPN, termasuk perusahaan yang tunduk terhadap kontrak karya pertambangan yang didalam kontrak tersebut secara *lex specialist* di tunjuk sebagai pemungut PPN.
- (d) Kode 04, digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
- (e) Kode 05, kode ini tidak digunakan

- (f) Kode 06, digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPN-nya dipungut oleh PKP Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri (turis asing) sebagai mana dimaksud dalam pasal 16E Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
- (g) Kode 07, digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung Pemerintah. Kode ini digunakan atas penyerahan yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah berdasarkan peraturan khusus yang berlaku antara lain:
- 1) Ketentuan yang mengatur mengenai Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penyesuaian, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman/hibah luar negeri.
  - 2) Ketentuan yang mengatur mengenai perlakuan perpajakan bagi PKP yang berstatus Entrepot Produksi Tujuan Ekspor (EPTE) dan Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat (KB).
  - 3) Ketentuan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat.

- 4) Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.
- 5) Ketentuan yang mengatur mengenai perlakuan PPN atas penyerahan avtur untuk keperluan penerbangan international.
- 6) Ketentuan yang mengatur mengenai Toko Bebas Bea.
- 7) Ketentuan yang mengatur mengenai PPN ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati di dalam negeri.
- 8) Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan Atas dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- 9) Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan PPN dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas pengeluaran dan/atau barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean dan Pemasukan dan/atau penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas.

- 10) Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- (h) Kode 08, digunakan untuk Penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapatkan Fasilitas Bebas, dibebaskan dari pengenaan PPN. Kode ini digunakan untuk penyerahan yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan peraturan khusus yang berlaku antara lain:
- 1) Ketentuan yang mengatur mengenai impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan/atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
  - 2) Ketentuan yang mengatur mengenai impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
  - 3) Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan International serta pejabatnya.
- (i) Kode 09, digunakan untuk penyerahan aktiva Pasal 16D yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP.

Tata cara menentukan Kode Status terdiri dari;

- a) Angka Nol (0) untuk status “Normal”.
- b) Angka Satu (1) untuk status “Penggantian”.

Dalam hal diterbitkan faktur pajak pengganti ke-2, ke-3, dan seterusnya, maka kode yang digunakan kode status “1”.

- 2) Identitas pengusaha kena pajak.
  - 3) Pengisian tentang barang kena pajak/jasa kena pajak yang diserahkan sebagai berikut:
    - a. Nomor Urut.
    - b. Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.
    - c. Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
  - 4) Jumlah harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin.
  - 5) Potongan Harga.
  - 6) Uang Muka yang telah diterima.
  - 7) Dasar Pengenaan Pajak
  - 8)  $PPN = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$
  - 9) Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  - 10) .....Tanggal.....
  - 11) Nama dan Tanda Tangan.
  - 12) Dalam hal penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak menggunakan mata uang asing.
- p) Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak

- dan/atau perolehan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak.
- q) Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor jasa kena pajak.
- r) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

#### **F. Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Objek Pajak Pertambahan Nilai menurut Halim dkk (2014:358) menyatakan bahwa Objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas hal-hal berikut:

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Barang yang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak.

- b) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud.
  - c) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.
  - d) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor barang kena pajak
  3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah yang dilakukan oleh pengusaha, yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    - a) Jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak.
    - b) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.
    - c) Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
  4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah pabean.
  5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
  6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak
  7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
  8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak
  9. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tingkat dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang dihasilkan digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
  10. Penyerahan barang kena pajak berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aset yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

### G. Tarif PPN dan Cara Perhitungan PPN

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara menghasilkan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen). Nilai tersebut Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 1 yang diterapkan atas:

1. Penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean.
2. Impor barang kena pajak.
3. Penyerahan jasa kena pajak didalam daerah pabean.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.

Untuk cara perhitungan dalam Pajak Pertambahan Nilai ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 pasal 9 ayat 3 dan 4 rumus dari pengkreditan antara Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam masa yang sama adalah:

1. Apabila Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran maka selisihnya adalah **Lebih Bayar**. Kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak atau bisa di kompensasikan ke masa berikutnya.

2. Sedangkan Pajak Masukan kurang dari Pajak Keluaran maka selisihnya adalah **Kurang Bayar**. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang kurang harus menyetorkan ke kas negara sebelum melaporkan SPT Masa PPN.

Contoh 1:

Pengusaha kena pajak A membeli barang kena pajak ke pengusaha kena pajak B sebesar Rp 18.000.000,00 secara kredit, sedangkan PPN Masukan sebesar Rp. 10% dari Nilai Dasar Pengenaan Pajak yaitu Rp 1.800.000,00. Maka jurnal yang harus dicatat adalah:

a) Pencatatan Pembelian dengan Sistem Fisik

Jurnal menggunakan Sistem Fisik adalah:

Pembelian	Rp 18.000.000,00	
PPN Masukan	Rp 1.800.000,00	
	Hutang Dagang	Rp 19.800.000,00

b) Pencatatan Pembelian dengan Sistem Perpetual

Jurnal menggunakan Sistem Perpetual adalah:

Persediaan	Rp 18.000.000,00	
PPN Masukan	Rp 1.800.000,00	
	Hutang Dagang	Rp 19.800.000,00

Contoh 2:

Pengusaha kena pajak A menjual tunai barang kena pajak seharga Rp 25.000.000,00, sedangkan harga pokok penjualan sebesar Rp.22.000.000,00. Pajak Pertambahan Nilai terutang = 10% x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000. Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2.500.000 tersebut merupakan Pajak

Keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A. Jurnal untuk pengusaha A adalah:

- a) Pencatatan Penjualan dengan menggunakan Sistem Fisik

Jurnal menggunakan Sistem Fisik adalah:

Kas	Rp 27.500.000,00	
	Penjualan	Rp 25 000.000,00
	PPN Keluaran	Rp 2.500.000,00

- b) Pencatatan Penjualan dengan menggunakan Sistem Perpetual

Jurnal menggunakan Sistem Perpetual adalah:

Kas	Rp 27.500.000,00	
Harga Pokok Penjualan	Rp 22.000.000,00	
	Penjualan	Rp 25.000.000,00
	PPN Keluaran	Rp 2.500.000,00
	Persediaan	Rp 22.000.000,00

Contoh 2:

Pada saat perhitungan pembayaran dan pembuatan laporan pada setiap akhir bulan, setiap pengusaha kena pajak A akan menghitung PPN-nya yang terutang untuk masa pajak yang bersangkutan, kemudian akan membandingkan antara Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran, apabila *Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran* maka lapor SPT PPN Masa adalah **Lebih Bayar**. Sedangkan *Pajak Masukan kurang dari Pajak Keluaran* Maka lapor SPT Masa PPN adalah **Kurang Bayar**. Dari contoh perhitungan pengusaha kena pajak A diatas, maka:

PPN Masukan	Rp 1.800.000,00
PPN Keluaran	<u>(Rp 2.500.000,00)</u>
Lebih/(kurang) Bayar	<b>(Rp 700.000,00)</b>

Artinya pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran pengusaha kena pajak A harus membayar/Menyetor PPN **Kurang bayar** sebesar Rp 700.000,00 sebelum melaporkan SPT Masa PPN.

## H. Pelaporan Pajak yang Terutang

### 1. Kewajiban menyampaikan SPT dan bentuk SPT Masa PPN.

Sebagai pengusaha kena pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak harus melakukan pelaporan SPT setiap bulan. Fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undang perpajakan berlaku.
- c) Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang di potong atau dipungut dan di setorkan.

Bagi pengusaha kena pajak yang melaksanakan kewajibannya melaporkan PPN menggunakan SPT Masa PPN 1111 yang diatur dalam

peraturan PER-11/PJ.2013. Menurut Sukardji (2015:267) SPT Masa PPN 1111 terdiri dari:

- a) Induk SPT Masa PPN 1111 – Formulir
- b) Lampiran SPT Masa PPN 1111 terdiri atas:
  - 1) Formulir 1111AB: Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan.
  - 2) Formulir 1111A1: Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud.
  - 3) Formulir 1111A2: Daftar Pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak.
  - 4) Formulir 1111B1: Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/ JKP dari Luar Daerah Pabean di dalam Pabean.
  - 5) Formulir 1111B2: Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri.
  - 6) Formulir 1111B3: Daftar Pajak Masukan yang tidak dikreditkan atau yang mendapat Fasilitas.

Berikut adalah contoh form lampiran dari SPT Masa PPN 1111:

 <b>Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)</b>		<b>FORMULIR 1111</b> Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) <input type="text"/> <input type="text"/> Diisi oleh Petugas																																															
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai																																															
NAMA PKI : _____ NPWP : _____ ALAMAT : _____ MASA : s.d _____ (mm-mm-yyyy) Thn Buku : s.d _____		Pembetulan Ke : .. (.....) <b>Wajib PPN RM</b>																																															
TELEPON : _____ HP : _____ KLU : _____																																																	
Perhatikan Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak diantongi atau tidak sepuasnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang diperlukan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">DPP</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>A. Terutang PPN :</b></td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor <input type="checkbox"/> A</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> 4</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>B. Tidak Terutang PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (IA + IB)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> </tbody> </table>			DPP	PPN	<b>A. Terutang PPN :</b>			1. Ekspor <input type="checkbox"/> A	Rp _____	Rp _____	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1	Rp _____	Rp _____	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2	Rp _____	Rp _____	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3	Rp _____	Rp _____	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> 4	Rp _____	Rp _____	Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp _____	Rp _____	B. Tidak Terutang PPN	Rp _____	Rp _____	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (IA + IB)	Rp _____	Rp _____																	
		DPP	PPN																																														
	<b>A. Terutang PPN :</b>																																																
	1. Ekspor <input type="checkbox"/> A	Rp _____	Rp _____																																														
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1	Rp _____	Rp _____																																														
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2	Rp _____	Rp _____																																														
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3	Rp _____	Rp _____																																															
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> 4	Rp _____	Rp _____																																															
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp _____	Rp _____																																															
B. Tidak Terutang PPN	Rp _____	Rp _____																																															
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (IA + IB)	Rp _____	Rp _____																																															
<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR</b> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;"><input type="checkbox"/> 1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> 5</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (I.I.D - I.I.E)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____</td> <td></td> <td style="text-align: right;">NTTP: _____</td> </tr> <tr> <td>H. PPN lebih bayar pada :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 <input type="checkbox"/> Butir I.I.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)</td> <td>1 <input type="checkbox"/> Butir I.I.D atau</td> <td><input type="checkbox"/> Butir I.I.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)</td> </tr> <tr> <td>Oleh :</td> <td>2 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td>atau <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> </tr> <tr> <td>diminta untuk :</td> <td>3 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</td> <td>atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - (mm-yyyy)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Khusus Restitusi untuk PKP :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan <input type="checkbox"/> Prosedur biasa</td> <td>atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan <input type="checkbox"/> Prosedur biasa</td> <td>atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<input type="checkbox"/> 1	Rp _____	B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama		Rp _____	C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<input type="checkbox"/> 5	Rp _____	D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp _____	E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp _____	F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (I.I.D - I.I.E)		Rp _____	G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____		NTTP: _____	H. PPN lebih bayar pada :			1 <input type="checkbox"/> Butir I.I.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)	1 <input type="checkbox"/> Butir I.I.D atau	<input type="checkbox"/> Butir I.I.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)	Oleh :	2 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	diminta untuk :	3 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - (mm-yyyy)		3 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)			Khusus Restitusi untuk PKP :			atau <input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan <input type="checkbox"/> Prosedur biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan <input type="checkbox"/> Prosedur biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan	
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<input type="checkbox"/> 1	Rp _____																																															
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama		Rp _____																																															
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<input type="checkbox"/> 5	Rp _____																																															
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp _____																																															
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp _____																																															
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (I.I.D - I.I.E)		Rp _____																																															
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____		NTTP: _____																																															
H. PPN lebih bayar pada :																																																	
1 <input type="checkbox"/> Butir I.I.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)	1 <input type="checkbox"/> Butir I.I.D atau	<input type="checkbox"/> Butir I.I.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)																																															
Oleh :	2 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																															
diminta untuk :	3 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - (mm-yyyy)																																															
	3 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)																																																
	Khusus Restitusi untuk PKP :																																																
	atau <input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan <input type="checkbox"/> Prosedur biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																															
	atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan <input type="checkbox"/> Prosedur biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																															
	atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																																
<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp _____</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal</td> <td style="text-align: right;">_____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)</td> <td style="text-align: right;">NTTP: _____</td> </tr> </tbody> </table>		A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp _____		B. PPN Terutang	Rp _____		C. Dilunasi Tanggal	_____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)	NTTP: _____																																							
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp _____																																																
B. PPN Terutang	Rp _____																																																
C. Dilunasi Tanggal	_____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)	NTTP: _____																																															
<b>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</b> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">A. PPN yang wajib dibayar kembali</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp _____</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>B. Dilunasi Tanggal</td> <td style="text-align: right;">_____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)</td> <td style="text-align: right;">NTTP: _____</td> </tr> </tbody> </table>		A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp _____		B. Dilunasi Tanggal	_____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)	NTTP: _____																																										
A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp _____																																																
B. Dilunasi Tanggal	_____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)	NTTP: _____																																															
<b>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">A. Ppn BM yang harus dipungut sendiri</td> <td style="width: 10%; text-align: right;"><input type="checkbox"/> 1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>B. Ppn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>C. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>D. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>E. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>F. Ppn BM kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">NTTP: _____</td> </tr> </tbody> </table>		A. Ppn BM yang harus dipungut sendiri	<input type="checkbox"/> 1	Rp _____	B. Ppn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama		Rp _____	C. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp _____	D. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp _____	E. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp _____	F. Ppn BM kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)		NTTP: _____																														
A. Ppn BM yang harus dipungut sendiri	<input type="checkbox"/> 1	Rp _____																																															
B. Ppn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama		Rp _____																																															
C. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp _____																																															
D. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp _____																																															
E. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp _____																																															
F. Ppn BM kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)		NTTP: _____																																															
<b>VI. KELENGKAPAN SPT</b> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB</td> <td><input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2</td> <td><input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2</td> <td><input type="checkbox"/> SSP PPN.....lembar</td> <td><input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1</td> <td><input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1</td> <td><input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3</td> <td><input type="checkbox"/> SSP PpnBM.....lembar</td> <td><input type="checkbox"/> _____, _____ lembar</td> </tr> </tbody> </table>		<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SSP PPN.....lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PpnBM.....lembar	<input type="checkbox"/> _____, _____ lembar																																						
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SSP PPN.....lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus																																													
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PpnBM.....lembar	<input type="checkbox"/> _____, _____ lembar																																													
<b>PERNYATAAN:</b> DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		_____, _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa																																															
<input type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa		Tanda tangan : _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____																																															

Sumber: PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo (2017)

Gambar 2.1 Lampiran SPT PPN 1111 Induk

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB		
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)				
NAMA PKP	0	MASA	0 s.d 0 - 0 (mm-mm-yyyy)	
NPWP	0	Pembetulan Ke	:	
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)
<b>I. Rekapitulasi Penyerahan</b>				
A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	-	
B.	Penyerahan Dalam Negeri			
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	-	-
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			
C.	Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri ( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2 )	1		
	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN ( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 )	2		
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut ( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 )	3		
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM ( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 )	4		
<b>II. Rekapitulasi Perolehan</b>				
A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1		
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2		
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3		
D.	<b>Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C )</b>		-	-
<b>III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan</b>				
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			
B.	Pajak Masukan Lainnya			
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak ____ - ____ (mm-yyyy)			
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			
	4. <b>Jumlah ( III.B.1 + III.B.2 + III.B.3 )</b>		-	
C.	<b>Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.A + III.B.4)</b>	5	-	

D.1.2.32.07

Sumber: PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo (2017)

**Gambar 2.2 Lampiran SPT PPN 1111 AB**

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN ATAU JKP				FORMULIR 1111 A1	
				(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP		0		MASA	
NPWP		0		0 s.d 0 - 0 (mm-mm-yyyy)	
				Pembetulan Ke : ( )	
No.	Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu		DPP	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yy)		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
JUMLAH				A.1	-

D.1.2.32.08

Sumber: PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo (2017)

Gambar 2.3 Lampiran SPT PPN 1111 A1

**DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK**

**FORMULIR 1111 A2**

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP 0

MASA 0 s.d 0 - 0 (mm-mm-yyyy)

NPWP 0

Pembetulan Ke : ( )

No.	Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH					A2	-	-	-

D.1.1.2.32.09

Sumber: PT Mitrinti Sejahtera Eletrindo (2017)

**Gambar 2.4 Lampiran SPT PPN 1111 A2**

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN				FORMULIR 1111 B1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)			
NAMA PKP		0		MASA		0 s.d 0 - 0 (mm-mm-yyyy)	
NPWP		0		Pembetulan Ke : ( )			
No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-m-m-yyy)				
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
JUMLAH				B.1	-	-	-

Sumber: PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo (2017)

Gambar 2.5 Lampiran SPT PPN 1111 B1

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM N					FORMULIR 1111 B2			
					(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)			
NAMA PKP		0			MASA			0 s.d 0 - 0 (mm-mm-yyyy)
NPWP		0			Pembetulan Ke			: ( )
No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH					B.2	-	-	-

Sumber: PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo (2017)

Gambar 2.6 Lampiran SPT PPN 1111 B2

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITASI					FORMULIR 1111 B3 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)			
NAMA PKP :					MASA :	s.d. - (mm-mm-yyyy)		
NPWP :					Pembetulan Ke :	( )		
No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH					B.3	-	-	-

Sumber: PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo (2017)

Gambar 2.7 Lampiran SPT PPN 1111 B3

## 2. Saat Penyetoran dan Pelaporan

Berdasarkan Undang-Undang PPN 1983 yang mengalami perubahan ketia kali dan berakhir pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku 1 April 2010 dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 di tambahkan beberapa pasal baru, salah satu diantaranya pasal 15A yang mengatur saat penyetoran pajak yang terutang dan saat penyampaian SPT Masa PPN sebagai berikut:

- a) Penyetoran PPN yang merupakan hasil pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran oleh PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.
- b) SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak.